

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat

Alista Laquina, Devi Lateefa

Abstract:

Special protection efforts to deal with children who have lost their parents due to COVID-19, are carried out by the Ministry of Social Affairs by providing family-based integrative services through a program called ATENSI (Assistant to Social Rehabilitation). The ATENSI program has been going on since 2020 with the issuance of Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 16 of 2020 concerning Social Rehabilitation Assistance, which was later changed to RI Social Minister Regulation Number 7 of 2021 regarding Social Rehabilitation Assistance as an effort to optimize social rehabilitation services within the Directorate General of Social Rehabilitation. ASSISTANCE is a Social Rehabilitation service with a family-, community- and/or residential-based approach through support activities for meeting the needs of a decent life, social assistance, and accessibility support.

Keywords: *ASSISTANCE, COVID-19, Directorate General of Rehabilitation*

Abstrak:

Upaya perlindungan khusus untuk menangani anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan memberikan layanan integratif berbasis keluarga melalui program yang disebut ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial). Program ATENSI sudah berlangsung sejak tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagai upaya pengoptimalan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. ASISTENSI merupakan layanan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, bantuan sosial, hingga dukungan aksesibilitas.


Kata Kunci : ASISTENSI, COVID-19, Direktorat Jenderal Rehabilitas,

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak asing ditengah masyarakat. GISAID: Global Initiative on Sharing All Influenza Data, yang menyediakan data real-time, mengatakan setidaknya 69 negara mengalami kesulitan dan berjuang melawan COVID-19 pada pertengahan tahun 2021. Data kumulatif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Februari 2022 mencatat lebih dari empat juta jiwa terjangkit COVID-19 dan lebih dari 144 ribu jiwa meninggal dunia. Pada Kuartal III tahun 2021, kasus kematian akibat COVID-19 mencatat sebanyak 20 ribu lebih anak di seluruh Indonesia kehilangan orang tua, meliputi yatim, piatu, dan yatim piatu (data pengaduan dan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Jumlah anak yang menjadi yatim, piatu, maupun yatim piatu

meningkat seiring dengan jumlah kematian akibat COVID-19. Akibatnya, anak-anak ini kini menjadi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Pada tahun 2021, Provinsi Riau termasuk dalam 10 besar peringkat di Indonesia dengan estimasi jumlah anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat COVID-19 sebanyak 866 anak.



Sumber: Kompas.id, 2021

Grafik 1.1 Estimasi Jumlah Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19

Jumlah penduduk terbesar di Riau dengan total 983,36 ribu penduduk, terletak di Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021). Data february 2022 konfirmasi COVID-19 Provinsi Riau mencatat bahwa Kota Pekanbaru memiliki angka penyebaran dan kasus tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Riau.

Dibandingkan dengan semua Kota/Kabupaten lain di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki jumlah anak yang kehilangan orang tua terbanyak, menurut data verifikasi dan validasi Sentra Abiseka “Rumbai” di Pekanbaru (Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI) pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkannya:

Tabel 1.1

Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 di Provinsi Riau		
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kabupaten Bengkalis	67
2.	Kabupaten Indragiri Hilir	27
3.	Kabupaten Indragiri Hulu	38
4.	Kabupaten Kampar	5
5.	Kabupaten Kepulauan Meranti	10
6.	Kabupaten Kuantan Singingi	0
7.	Kabupaten Pelalawan	36
8.	Kabupaten Rokan Hilir	7
9.	Kabupaten Rokan Hulu	50
10.	Kabupaten Siak	27
11.	Kota Dumai	50
12.	Kota Pekanbaru	98
TOTAL		415

Sumber: Sentra Abiseka "Rumbai" di Pekanbaru, 2021.

Anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena COVID-19 saat ini merupakan populasi yang rentan.

Rizaty dalam risetnya (2021) menjelaskan bahwa kehilangan orang tua pada usia dibawah 18 tahun dapat mengancam masa depan anak. Masa depan anak-anak terancam karena meninggalnya wali utama. Anak-anak akan berjuang untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan mereka akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal tanpa adanya wali (ancaman kesehatan). Selain itu, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk melanjutkan studi (jaminan pendidikan). Kehilangan seseorang yang secara konsisten menunjukkan perhatian dan kasih sayang anak juga dapat menghambat perkembangan mental (*mental development*). Selain itu, perdagangan anak, perkawinan anak, serta tindakan kekerasan dan kejahatan eksternal membuat anak sangat rentan (ancaman kekerasan dan kejahatan).

Anak di bawah umur yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 dianggap sebagai anak dalam keadaan darurat dalam konteks perlindungan khusus kepada anak (masuk dalam PPKS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 ayat (2). Dengan demikian diperlukan upaya inklusi (keberpihakan) bagi mereka.

Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya melindungi hak anak, termasuk dalam situasi bencana COVID-19 baik pada anak yatim, piatu maupun yatim piatu adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Peraturan ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak, yang tercantum dalam pasal 71 C yakni “ketentuan tentang perlindungan anak yang dicantumkan pada Undang-Undang tersebut (dalam pasal 59 s/d 71 B terkait perlindungan khusus anak) diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Upaya perlindungan khusus untuk menangani anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan memberikan layanan integratif berbasis keluarga melalui program yang disebut ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial). Program ATENSI sudah berlangsung sejak tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagai upaya pengoptimalan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. ASISTENSI merupakan layanan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, bantuan sosial, hingga dukungan aksesibilitas.

Untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru, masyarakat memberikan bantuan materiil kepada keluarga anak. Namun, masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam membantu mereka. Sehingga, peran pemerintah sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik tidak dapat diabaikan. Masyarakat memerlukan akses terhadap instansi berwenang agar dapat memberikan keberpihakannya bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemerintahan yang inklusif dalam berbagai bidang pelayanan, salah satunya dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru. Konsep dasar pemerintahan yang inklusif merujuk pada akomodasi dan akses pembangunan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 (sebagai kaum minoritas) dan rentan dalam kerangka kesamaan perlakuan (*equality*) terhadap dan antar semua warga negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Gunawan (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui perhitungan atau statistik. Metode ini digunakan untuk melihat *inclusive governance* dalam

penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru dengan cara mendalam yakni melalui pengumpulan data-data dari berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang kemudian dianalisis sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas. Menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru

Dalam upaya menjalankan pelayanan bagi anak-anak yang menjadi PPKS, maka diperlukan pendekatan inklusif. Adapun inklusif secara sederhananya dapat diartikan sebagai keberpihakan. Dalam konteks anak-anak yang menjadi yatim, piatu, maupun yatim piatu karena orang tuanya telah meninggal akibat COVID-19, anak-anak ini memerlukan keberpihakan dari pemerintah dengan mengakomodasi anak-anak untuk dapat mengakses pembangunan. Pendekatan inklusif ataupun keberpihakan pemerintah dalam mengakomodasi dan memberi akses bagi anak kemudian disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*).

Amanullah et al (2015:14), menjelaskan bahwa konsep *inclusive governance* merujuk pada akomodasi dan akses pembangunan bagi kelompok minoritas dan rentan dalam kerangka persamaan perlakuan (equality) terhadap dan antar semua warga negara dan negara. Pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan partisipasi tidak cukup untuk konteks negara yang bersifat plural dan multikultural, karena di dalamnya terdapat kelompok-kelompok rentan yang cenderung dilihat seragam dan monokultural dan menyebabkan adanya eksklusi. Dengan demikian, muncul konsep tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) yang dapat mengakomodasi secara komprehensif yang mana mencakup transparansi dan partisipasi dari prinsip-prinsip *good governance* dengan menyertakan kelompok rentan di dalamnya.

Adapun unsur-unsur *inclusive governance* adalah:

1. Transparansi dalam mengelola kebijakan maupun kekuasaan dengan mengakomodasi mereka (kaum minoritas dan komunitas rentan) sejak perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi
2. Partisipasi
3. Kesamaan perlakuan (*Equality*)

Anggraini dan Mashur (2022:1) dalam kajiannya mencatat bahwa masalah kesejahteraan anak yang paling banyak ditangani salah satunya adalah anak yang tidak memiliki orang tua. Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Abiseka Sentra “Rumbai” di Kota Pekanbaru untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 di Pekanbaru. Dalam penanganan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kemudian disebut dengan program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) seperti yang telah dijelaskan secara singkat pada latar belakang penelitian. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang ATENSI, ATENSI adalah pelayanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, berbasis masyarakat, dan/atau residensial (hunian) melalui dukungan hidup layak, kegiatan pengasuhan sosial dan/atau pengasuhan anak,

dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental-spiritual, pelatihan kejuruan, dan bantuan sosial.

Penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru, secara keseluruhan adalah ATENSI berbasis keluarga. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan anak oleh lembaga Sentra Abiseka “Rumbai” di Kota Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam penanganan tersebut. ATENSI berbasis keluarga yakni keluarga mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga, yakni:

1. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis;
 2. Keluarga tempat perlindungan utama;
 3. Keluarga, dimana penerima dapat memenuhi fungsinya dan mengembangkan dirinya secara utuh. Keluarga yang layak, damai, dan sejahtera dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penerima; Keluarga yang tidak peduli, tidak harmonis, dan penuh konflik akan beresiko bagi kesehatan fisik dan psikis penerima manfaat;
 4. Keluarga tempat terbaik bagi penerima manfaat. Maka, dukungan
 5. keluarga harus diperkuat, agar terwujudnya pemenuhan hak dan kebutuhan penerima manfaat.
- ATENSI yang dilakukan hanya berbasis keluarga karena hampir semua anak kehilangan salah satu orang tuanya (yatim dan piatu), sementara anak yang kehilangan kedua orang tuanya diasuh oleh kerabat keluarga sebagai wali dari anak sehingga bentuk ATENSI yang didapatkan oleh anak adalah berbasis keluarga. Hal ini diperkuat dengan data sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak yang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19			
		Ayah	Ibu	Ayah dan Ibu	Total
1	Bukit Raya	11	1	2	14

2	Marpoyan Damai	10	1	0	11
3	Payung Sekaki	2	3	0	5
4	Rumbai	5	2	0	7
5	Rumbai Pesisir	14	6	0	20
6	Sail	1	0	0	1
7	Senapelan	6	4	0	10
8	Sukajadi	1	1	0	2
9	Tampan	13	8	0	21
10	Tenayan Raya	3	3	0	6
Total		66	29	2	97

Sumber: Sentra Abiseka Pekanbaru, 2021.

ATENSI berbasis keluarga yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya salah satunya adalah keluarga menjadi tempat memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Pada poin ke enam ATENSI berbasis keluarga yakni keluarga harus diperkuat, agar terwujud pemenuhan hak dan kebutuhan penerima manfaat (anak), disinilah peran utama Sentra Abiseka “Rumbai” di Kota Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI untuk menangani anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19. Bentuk penanganan paling utama yang dilakukan adalah dengan fokus menyalurkan bantuan dana yang disebut sebagai bantuan sosial ATENSI klaster anak.

3.1.1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan akses untuk belajar tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk informasi mengenai kebijakan, bagaimana kebijakan itu dikembangkan dan diimplementasikan, serta hasil yang dicapai. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan ketelitian informasi, keterbukaan proses, dan kerangka peraturan yang menjamin transparansi semuanya digunakan untuk mengukur transparansi dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru.

Transparansi perencanaan dalam penanganan anak yang kehilangan orangtua akibat COVID-19 sudah transparan karena lembaga langsung turun tangan untuk menginformasikan program yang ada kepada keluarga anak. Aksesibilitas dokumen disediakan dalam bentuk laporan

survey dan laporan pemanfaatan bantuan sosial anak. Input data survey dilakukan oleh pendamping rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, disamping itu akses untuk mengelola data dan informasi dari pendamping rehabilitasi sosial dilakukan pimpinan dan admin pengelola data dan informasi Sentra Abiseka “Rumbai” di Pekanbaru. Kerangka regulasi yang digunakan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang ATENSI dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, proses implementasi yakni pencairan dana bantuan sosial masih belum transparan hal ini disebabkan tidak dijelaskannya secara rinci kepada anak-anak tersebut ataupun terhadap wali anak alasan pencairan dana tersebut bisa sangat terlambat. Dana tersebut ada yang sudah menerima hingga januari 2022, ada yang menerima oktober-desember 2021 dan ada juga yang menerima hanya dua bulan pada tahun 2021. Setelah melalui tahapan pada proses perencanaan dan pelaksanaan, lembaga juga perlu mengakomodasi keluarga untuk melakukan evaluasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan adanya pelaporan kepada pusat.

Pelaporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan sosial yang diterima anak dilakukan oleh wali ataupun keluarga anak yang dikoordinasi oleh Pendamping rehabilitasi sosial pada Dinas Kota Pekanbaru dengan melampirkan:

1. Fotocopy buku rekening
2. Foto saldo buku rekening
3. Rencana pemanfaatan yang dituangkan dalam hasil asesmen (penilaian) yang disusun satu kali dalam satu tahun
4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diperuntukkan pada penyaluran dana bantuan sosial dari program ATENSI bagi anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 (yatim, piatu, dan yatim piatu) dalam kondisi kedaruratan/respon darurat.

Dari laporan-laporan di atas, maka dapat dilihat bahwa evaluasi yang dilakukan sudah transparan. Selain perlunya akomodasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, keberlanjutan penanganan juga menjadi salah satu hal yang diperlukan dalam mencapai *inclusive governance*. Keberlanjutan dalam penanganan yakni jika program sudah selesai maka dilanjutkan dengan program lain. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data anak-anak ini akan terinput otomatis di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) kemensos, berdasarkan data tersebut dapat dilihat apa saja kebutuhan anak-anak tersebut.

Hasil analisa peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa transparansi dalam penanganan anak-anak ini dikategorikan sudah mencapai transparansi tapi masih diperlukan perbaikan. Proses perencanaan, evaluasi, dan keberlanjutan secara jelas dapat terlihat. Namun, proses pelaksanaan masih perlu diperbaiki dari segi kejelasan informasinya.

3.1.2. Partisipasi

Secara umum partisipasi adalah cara melibatkan orang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau program agar berjalan dengan lancar dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi dapat berupa saran, jasa, atau materi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat/wali anak dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru melalui bantuan sosial ATENSI klaster anak didukung oleh partisipasi masyarakat/wali anak dengan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku sehingga proses pendataan dan penyaluran dana dapat berjalan, salah satunya melalui pembukaan buku rekening kolektif (burekol). Akan tetapi untuk menyuarakan pendapatnya, keluarga/wali anak belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam program ini sudah dikategorikan berpartisipasi, karena dalam penyampaian jasa dan barang sudah terpenuhi namun kedepannya dalam menyuarakan pendapat perlu diperbaiki.

3.1.3 Kesamaan Perlakuan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah ada persamaan perlakuan/tidak diskriminatif dan adanya fasilitas juga perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

bentuk keberpihakan lembaga terhadap anak lebih mengutamakan bantuan sosial untuk mengakses pendidikan, anak juga diberikan *trauma healing* agar tidak merasa terasingkan dari masyarakat sekitarnya. Dari hal ini, dapat diketahui bahwa keberpihakan terhadap anak sudah cukup baik menimbang bahwa pendidikan merupakan hal penting untuk mencapai kehidupan yang layak. Adanya bantuan sosial yang diberikan bisa membantu anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 untuk mengakses pendidikan sebagai aspek pembangunan.

Adapun dana yang diterima anak besarnya adalah senilai dua ratus ribu rupiah (Rp 200.000) untuk anak yang sedang bersekolah dan tiga ratus ribu rupiah (Rp 300.000) untuk anak yang belum sekolah. Bantuan untuk anak yang belum sekolah ataupun dikategorikan sebagai bayi besarnya di atas anak yang bersekolah dengan rasionalisasi bahwa kebutuhan pokok bayi lebih besar dan dibutuhkan pemenuhan gizi seimbang untuk pertumbuhannya.

Pada tahun 2022 ada perubahan dana yang diberikan kepada keluarga anak, besaran dana yang diberikan disamakan dengan masing-masing dua ratus ribu rupiah (200.000). Hal ini disebabkan adanya transisi untuk pemberian bantuan dana. Pada tahun 2021 dana diberikan dari APBN melalui DIPA Sentra Abiseka dan tergolong cukup dengan melakukan subsidi dari bantuan lain. Kemudian, tahun 2022 pemberian dana bantuan sosial untuk anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 transisi kepada pusat dan dana bantuan sosial untuk anak diberikan dari dana pusat langsung (Direktorat Jenderal Anak Kementerian Sosial RI). Kebijakan besaran nominal bantuan disamaratakan oleh pusat menjadi Rp 200.000 dilakukan untuk mempermudah menghitung indeks bantuan anak pertahun yakni setiap anak terlepas dari golongan usianya Rp 2.400.000 per tahun. Hal ini dilakukan agar tidak kesulitan di lapangan, karena pusat tidak bisa melakukan subsidi dari bantuan lain dan jika terdapat kekurangan dana, maka bantuan yang diberikan tidak akan bisa berjalan seimbang.

Namun, adanya pemangkasan dana ini tidak dijelaskan secara langsung kepada keluarga anak. Selain itu, transisi yang ada menyebabkan pencairan dana tidak semuanya sama dan tepat waktu. Transisi yang dimaksud adalah bahwa sebelumnya proses pendanaan ditangani oleh UPT Sentra Abiseka “Rumbai” di Pekanbaru namun diambil alih menjadi bagian dari penanganan langsung oleh pusat, hal ini menyebabkan anak terkendala mendapatkan pelayanan yang sama. Artinya, semakin besar kesenjangan pelayanan yang didapatkan. Ada anak yang lebih cepat mendapatkan dana bantuan, ada pula yang mengalami keterlambatan dalam penerimaan dana bantuan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lainnya mendapatkan pelayanan yang berbeda akibat masa transisi, ada yang lebih cepat dan ada yang sangat lambat sehingga untuk kesamaan perlakuan belum dapat dikatakan berjalan dengan baik.

3.2. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa faktor penghambat *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di kota pekanbaru yakni:

a. kebijakan yang berubah-ubah

Kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. *Inclusive Governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru dihambat oleh peraturan yang berubah-ubah. Kebijakan ini menyebabkan tidak sempatnya sebuah lembaga untuk menyesuaikan pekerjaan dengan pedoman yang ikut pula berubah seiring berubahnya kebijakan dari pusat. Hal ini diikuti pula dengan perubahan kebijakan yang spontan. *Inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orangtua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru dihambat oleh kebijakan yang bisa berubah secara langsung tanpa adanya koordinasi yang jelas. Hal ini kemudian berpengaruh pada transparansi kepada masyarakat/keluarga anak, selain itu kebijakan transisi penanganan juga turut menghambatnya.

b. Bantuan tidak proporsional

Menurut W.J.S Poerwodarminto kata adil itu tidak berat sebelah, harus tidak ada sewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru, anak yang kehilangan salah satu orang tua dengan anak yang kehilangan kedua orang tuanya tidak ada perbedaan dalam nilai bantuan yang diberikan. Pemenuhan kebutuhan antara yang kehilangan salah satu orang tua (yatim atau piatu) dengan yang kehilangan kedua orang tuanya (yatim piatu) tentu berbeda, karena anak yatim piatu kebutuhannya lebih besar karena tidak didukung oleh finansial salah satu orang tua seperti anak yatim atau piatu. Konsep adil sebenarnya bukanlah sama melainkan proporsional menyesuaikan kebutuhan anak. Dengan demikian, hal ini menghambat *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terkait *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru belum maksimal. Dilihat dari transparansi dalam perencanaan, evaluasi, dan keberlanjutan sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih kurang. Sementara itu, partisipasi masyarakat juga perlu diperbaiki dalam menyuarakan pertanyaan dan pendapat yang ingin disampaikan, serta masih terdapat kekurangan dalam persamaan perlakuan.
2. Faktor penghambat diantaranya adalah kebijakan yang berubah-ubah mengakibatkan tidak maksimalnya unsur transparansi dalam *inclusive governance* dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru dan bantuan yang tidak proporsional bagi anak-anak tersebut.

Referensi

- Amanullah, N. et al. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Inisiatif Lokal*. Depok: Abdurrahman Wahid Centre – Universitas Indonesia (AWC-UI).
- Anggraini, N. W., & Mashur, D. (2022). *Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social Policy Issue*, 2(1).
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara, 143*.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Tim Kompas. (2021, Agustus 24). Anak korban pandemi butuh pendampingan jangka panjang. Kompas.id. Diakses dari [https:// www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/24/ anak-korban-pandemi-butuhpendampingan-jangka-panjang/](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/24/anak-korban-pandemi-butuhpendampingan-jangka-panjang/), pada 31 Agustus 2021.
- Rizaty, M. A. (2021). Korban pandemi, ribuan anak kehilangan orangtua. Katadata. co.id. Diakses dari [https://katadata.co.id/ ariayudhistira/infografik/612f30a5dcc68/ korban-pandemi-ribuan-anak-kehilanganorang-tua](https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/612f30a5dcc68/korban-pandemi-ribuan-anak-kehilanganorang-tua)